



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Sunardin bin Su**, NIK 5315050107680199, Lahir di Bambor, Tanggal 01

Juli 1968, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Capi, RT/RW 002/001, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hajenang, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Siti Fatimah Ifan, S.H., serta Oktavianus Rizky Ahmad Din Sabu, S.H., Advokat Magang pada Kantor Law Firm Hajenang, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Merombok, Jln. Trans Flores, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (e-mail : hajenangumk@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2022 dengan Nomor: 14/SKK/Pdt/LF.Hjg/VIII/2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dibawah Register Nomor: 9/SKKH/2022/PA.Lbj, tanggal 1 Agustus 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Siti Halisna binti Abdul Kader**, NIK 5315044910810002, Lahir di Lobo

Husu, Tanggal 09 Oktober 1981, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Palembang, RT/RW 004/002, Desa Golo Bilas,

Hal 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 9 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus Tahun 2020 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 115/21/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tertanggal 24 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya mengambil tempat tinggal terakhir di Capi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama perkawinan, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya antara Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Bulan November 2020, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan terutama karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Bahwa Termohon setelah 2 bulan menikah dengan Pemohon, Termohon selalu banyak menuntut atau banyak permintaan belikan Emas dan barang-barang berharga lainnya, dan Pemohon selalu

Hal 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj



menyetujui apa yang menjadi keinginan Termohon, apabila Pemohon tidak memenuhi keinginan Termohon, Termohon marah-marah dan diam di dalam kamar seharian dan tidak melayani suami layaknya seorang istri, sehingga Pemohon seringkali menyiapkan makanannya sendiri dan mencuci baju sendiri;

- 4.2. Bahwa Termohon seringkali meminta uang kepada Pemohon dengan alasan untuk membeli barang kios, tetapi malah tidak ada hasil dan uangnya tidak tau kemana, dan Termohon juga mengambil Uang Koperasi tanpa musyawarah terlebih dahulu kepada Pemohon;
- 4.3. Bahwa pada bulan November 2020, Termohon tidak lagi mengurus anak tirinya dengan baik dan seringkali berlaku kasar terhadap anak tirinya yang bernama Alka Rasida Anum yang masih berumur 5 bulan dengan cara mencubit sampai menangis, padahal tujuan utama Pemohon menikah dengan Termohon supaya ada yang mengurus anaknya, terutama anaknya yg bernama Alka Rasida Anum yang baru berumur 5 hari waktu ditinggalkan oleh ibunya karena meninggal dunia;
- 4.4. Bahwa pada bulan Desember 2020, Termohon ingin dibelikan motor, akan tetapi Pemohon tidak mampu memenuhinya dengan alasan masih banyak keperluan yang harus didahulukan, seperti kebutuhan sehari-hari, beli pampers bayi anak tiri Termohon dan juga bayar sekolah anak tiri Pemohon, apalagi Pemohon hanya pekerja buruh, namun Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon;
- 4.5. Bahwa Termohon dalam berumah tangga selalu dan terpaksa pada materi, jika dapat dikatakan oleh Pemohon dalam benak Termohon hanya ada "uang dan uang", sehingga hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi Pemohon;
- 4.6. Bahwa pada bulan Februari 2021, Termohon pergi dari rumah atas kemauan sendiri dan tidak diketahui oleh Pemohon karena pada saat itu Pemohon sedang berada di tempat kerja, setelah sampai di rumah Pemohon merasa kaget, Termohon tidak ada di rumah dan semua barang maupun pakaian Termohon yang ada di lemari kosong.

Hal 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Bahwa setelah Tiga Minggu kemudian Pemohon mendatangi rumah Orang Tua Termohon dengan niat untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, dan bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- 4.8. Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi hingga sampai sekarang;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 bulan Februari tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tuanya di Palembang, RT/RW 002/004, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Pemohon bertempat tinggal di rumahnya sendiri di Capi, RT/RW 002/001, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak Firman Allah yang tersebut dalam Surat An-Nisaa Ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sunardin bin Su) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Halisna binti Abdul Kader);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir dengan didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 11, 22 dan 29 Agustus 2022;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5315050107680199 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 01 Februari

Hal 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/21/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

## B. Saksi

1. **Abdul Rahim bin Titok**, Lahir di Capi, Tanggal 01 Juli 1969, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal Jalan Cabang Capi, RT 001, RW 001, Dusun Capi, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Capi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Februari 2021 sampai sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon mengambil uang koperasi harian namun tidak mengetahui berapa nominalnya tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk kembali hidup berumah tangga dengan Pemohon walaupun hanya sekali, namun Termohon menolaknya;

Hal 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali atau belum;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Siti Marwia binti Su**, Lahir di Barat, Tanggal 31 Desember 1970, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal Dusun Ranggawatu, RT 005, RW 001, Desa Golo Desat, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Capi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tiga bulan setelah menikah sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut karena Termohon tidak terpenuhi keinginan atau harapannya seperti beli sepeda motor karena Pemohon hanya sebagai buruh yang penghasilannya habis untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Termohon mengambil uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk kembali hidup berumah tangga dengan Pemohon walaupun hanya sekali, namun Termohon malah minta cerai;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksinya sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan bahwa Pemohon sanggup untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 11, 22 dan 29 Agustus 2022 melalui Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Hakim Tunggal tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada Hajenang, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Siti Fatimah Ifan, S.H., serta Oktavianus Rizky Ahmad Din Sabu, S.H., Advokat Magang pada Kantor Law Firm Hajenang, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Merombok, Jln. Trans Flores, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (e-mail : hajenangmk@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 14/SKK/Pdt/LF.Hjg/VIII/2022 tanggal 30 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon

Hal 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: *"Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Hajenang, S.H., M.H. adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon atas nama Hajenang, S.H., M.H. telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ataukah tidak, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan

Hal 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:

1. Harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon dengan Nomor: 14/SKK/Pdt/LF.Hjg/VIII/2022 tertanggal 30 Juli 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 1 Agustus 2022 dibawah Register Nomor: 9/SKKH/2022/PA.Lbj, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Agustus Tahun 2020, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 115/21/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Termohon setelah 2 bulan menikah dengan Pemohon, Termohon selalu banyak menuntut atau banyak permintaan belikan Emas dan barang-barang berharga lainnya, dan Pemohon selalu menyetujui apa yang menjadi keinginan

Hal 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, apabila Pemohon tidak memenuhi keinginan Termohon, Termohon marah-marah dan diam di dalam kamar seharian dan tidak melayani suami layaknya seorang istri, sehingga Pemohon seringkali menyiapkan makanannya sendiri dan mencuci baju sendiri, Termohon seringkali meminta uang kepada Pemohon dengan alasan untuk membeli barang kios, tetapi malah tidak ada hasil dan uangnya tidak tau kemana, dan Termohon juga mengambil Uang Koperasi tanpa musyawarah terlebih dahulu kepada Pemohon, Termohon tidak lagi mengurus anak tirinya dengan baik dan seringkali berlaku kasar terhadap anak tirinya yang bernama Alka Rasida Anum yang masih berumur 5 bulan dengan cara mencubit sampai menangis, padahal tujuan utama Pemohon menikah dengan Termohon supaya ada yang mengurus anaknya, terutama anaknya yg bernama Alka Rasida Anum yang baru berumur 5 hari waktu ditinggalkan oleh ibunya karena meninggal dunia, Termohon ingin dibelikan motor, akan tetapi Pemohon tidak mampu memenuhinya dengan alasan masih banyak keperluan yang harus didahulukan, seperti kebutuhan sehari-hari, beli pampers bayi anak tiri Termohon dan juga bayar sekolah anak tiri Pemohon, apalagi Pemohon hanya pekerja buruh, namun Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon, Termohon dalam berumah tangga selalu dan terpaksa pada materi, jika dapat dikatakan oleh Pemohon dalam benak Termohon hanya ada “uang dan uang”, sehingga hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi Pemohon dan puncaknya pada bulan Februari 2021 Termohon pergi dari kediaman bersama sehingga sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

*Hal 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Abdul Rahim bin Titok** dan **Siti Marwia binti Su**;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon mengambil uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sejak Februari 2021, dan selama itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021 dan setelah didamaikan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, di samping itu Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak;

Hal 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon mengambil uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat Hadist Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi;

- Hadits Nabi Muhammad SAW :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

Hal 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan verstek;

Hal 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon sanggup untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada Termohon demi kemaslahatan Termohon yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu selama 3 (tiga) bulan masa iddah, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas telah bersesuaian dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menyatakan:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

*Artinya: Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri.*

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٍ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

*Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa meskipun selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, namun pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon semata-mata bertujuan untuk menghibur hati Termohon yang telah membaktikan dirinya sejak tanggal pernikahan 24 Agustus 2020. Oleh karenanya sesuai dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi, artinya: "Apabila terjadi talak sesudah

Hal 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddahnya”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terkait nafkah iddah dan mut'ah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: *“Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam kesimpulan Pemohon *patut dikabulkan* dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sunardin bin Su**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Halisna binti Abdul Kader**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Haris Anwar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Kaharudin., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Kaharudin, S.H.I.**

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	525.000,00
Biaya PNP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 18 Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)